

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi dan pemahaman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola program/ kegiatan mengenai sistem penyelenggaraan yang efektif dan terpadu;
b. bahwa dengan adanya dinamika hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan program/kegiatan APBD maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014.
- (2) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 1. Pendahuluan;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Pengaturan Penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Pembinaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Pengelolaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Pengawasan Penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Pelaporan Penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Ketentuan-Ketentuan Pokok Lainnya;
 9. Penutup.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2014

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2014

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 05

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014**

I. PENDAHULUAN

- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setiap tahun menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai salah satu elemen anggaran untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014;
- c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- d. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
- e. Program dan kegiatan dalam Petunjuk Teknis ini adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang dibiayai oleh APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. Pengaturan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah dalam penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014;
- h. Pembinaan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya untuk meningkatkan kinerja program/kegiatan APBD Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

h

- i. Pengelolaan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya pencapaian tujuan program/kegiatan APBD Provinsi NTT melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014;
- j. Pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya agar penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- l. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan;
- m. Pelaksanaan adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan anggaran;
- n. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;
- o. Pelaporan adalah kegiatan yang menyajikan hal-hal terkait penyelenggaraan pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan data/informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- p. Agar fungsi penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT dapat berjalan secara transparan dan akuntabel maka Pemerintah Provinsi NTT menetapkan pengaturannya dalam bentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT sebagai acuan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD Lingkup Provinsi dalam penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014.

B. Tujuan

Agar setiap SKPD dapat menyelenggarakan program/kegiatan APBD Provinsi NTT secara optimal dengan capaian kinerja yang realistik dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI NTT

Pengaturan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui penetapan Peraturan Gubernur.

h

IV. PEMBINAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI NTT

Pembinaan penyelenggaraan program/kegiatan dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, antara lain dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pengembangan sistem. Teguran tertulis juga disampaikan dalam rangka koordinasi untuk mendorong SKPD memperbaiki dan atau mempercepat penyerapan dana dan realisasi fisik yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dalam rangka pengembangan sistem penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi, maka dalam siklus pengelolaan program/kegiatan APBD Provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi input dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan APBD Provinsi NTT. Untuk itu pengembangan mekanisme "reward and punishment" menjadi salah satu input dalam perencanaan dan penganggaran. Indikator "reward and punishment" adalah persentase realisasi penyerapan anggaran. Sedangkan bentuk "reward and punishment" adalah formulasi pengalokasian anggaran.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi NTT tahun anggaran berikutnya, penentuan indikator "reward and punishment" dilakukan dengan meninjau persentase angka serapan APBD Provinsi tahun anggaran berjalan. Jika angka serapan APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan berada diatas angka rata-rata serapan APBD Provinsi tahun anggaran berjalan, maka SKPD tersebut mendapatkan alokasi pagu tahun anggaran berikutnya minimal sama dengan pagu APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan. Sedangkan jika angka serapan APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan berada dibawah angka rata-rata serapan APBD Provinsi tahun anggaran berjalan, maka SKPD tersebut mendapatkan alokasi pagu tahun anggaran berikutnya maksimal sebesar pagu APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan dikalikan dengan persentase angka rata-rata serapan APBD Provinsi tahun anggaran berjalan.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Provinsi NTT, penentuan indikator "reward and punishment" dilakukan dengan meninjau deviasi antara rencana dan realisasi serapan APBD Provinsi tahun berjalan. Jika suatu SKPD memiliki deviasi serapan APBD Provinsi SKPD berada dibawah deviasi rata-rata serapan APBD Provinsi, maka SKPD tersebut diperkenankan mendapatkan alokasi pagu Perubahan APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan. Sedangkan jika suatu SKPD memiliki deviasi serapan APBD Provinsi SKPD berada diatas deviasi rata-rata serapan APBD Provinsi, maka SKPD tersebut tidak diperkenankan mendapatkan alokasi pagu Perubahan APBD Provinsi SKPD tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka pengembangan sistem penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi, maka dari aspek pelaporan perlu dikembangkan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT, yang berbasiskan system informasi online. System pelaporan terpadu disusun sehingga dapat menjembatani keterpaduan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014.

l

V. PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI NTT

Pengelolaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT merupakan rangkaian proses manajerial, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT.

Karena keluaran dari pengelolaan program/kegiatan APBD Provinsi adalah pengadaan barang dan jasa, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa hingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan secara swakelola ataupun menggunakan penyedia barang/jasa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur ini.

Hal-hal terkait pengadaan barang dan jasa mengacu pada regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

A. Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan APBD Provinsi NTT mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah provinsi NTT. Rencana tahunan program/kegiatan APBD Provinsi NTT, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara umum disusun dengan berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT. Sedangkan rencana kerja tahunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan.

Dalam tahapan Perencanaan pengelolaan APBD Provinsi NTT perlu ditekankan sudah dimulai tahapan penyusunan RUP, yang meliputi:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD;
- b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) paling sedikit memuat:
 - i. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - ii. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - iii. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - iv. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Penyusunan RUP hingga tahapan tersebut menjadi masukan dalam penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

h

B. Penganggaran

Penganggaran dimulai dengan proses pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi, yang selanjutnya akan dibahas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA-PPAS menjadi masukan dalam penyusunan RKA-SKPD, yang selanjutnya akan dikompilasikan menjadi Rancangan APBD Provinsi dan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi.

Sehubungan dengan itu maka dalam hal diperlukan percepatan pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa maka Pengguna Anggaran dapat mengumumkan RUP setelah penyusunan RKA-SKPD.

Selanjutnya RUP yang telah disesuaikan dengan penetapan APBD Provinsi, berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas, wajib diumumkan kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya melalui website Pemerintah Provinsi NTT, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTT dengan menggunakan tampilan aplikasi Sistem Informasi RUP (SIRUP).

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk mempermudah penyusunan RUP dan pengendalian pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi selanjutnya maka disusunlah **Format 1, Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT**, yang secara garis besar meliputi identifikasi belanja langsung berdasarkan nomenklatur program/kegiatan terkecil hingga lokasi rinci, yang ditinjau terhadap tiga aspek:

1. Identifikasi jenis dan metode pengadaan barang/jasa
2. Identifikasi tanggal rencana pelaksanaan kegiatan, yang dikategorikan dalam tahapan:
 - a. Awal proses pengadaan;
 - b. Akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak;
 - c. Awal proses pelaksanaan;
 - d. Akhir proses pelaksanaan/serah terima.
3. Identifikasi lokasi kabupaten/kota hingga berbasiskan desa/kelurahan.

h

Dari **Format Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT** maka disusunlah **Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi** dan RUP.

Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi memuat substansi yang menjabarkan belanja langsung berdasarkan nomenklatur program/kegiatan terkecil hingga lokasi rinci ke dalam:

1. Jenis dan metode pengadaan barang/jasa
2. Tanggal rencana pelaksanaan kegiatan, yang dikategorikan dalam tahapan:
 - a. Awal proses pengadaan
 - b. Akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak
 - c. Awal proses pelaksanaan
 - d. Akhir proses pelaksanaan/serah terima
3. Persebaran lokasi program/kegiatan per kabupaten/kota hingga berbasiskan desa/kelurahan.

Penyusunan buku tersebut sudah menyesuaikan dengan format pelaporan kepada Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang disampaikan melalui Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP), serta aplikasi Monitoring dan Evaluasi On Line (Monev – OL) dan aplikasi SIRUP pada website LPSE Provinsi NTT. TEPPA adalah Tim Pemerintah yang beranggotakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Buku tersebut selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, yang memuat tentang realisasi keuangan dan fisik serta laporan perkembangan pengadaan barang dan jasa.

Pola perencanaan penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD berdasarkan pelaksanaan program/kegiatannya masing-masing diupayakan mengikuti target pelaksanaan kegiatan triwulan sebagai berikut:

1. Target pelaksanaan kegiatan Triwulan I dengan kategori:
 - a. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia:
 - i dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana:
 - proses pengadaan penyedia.
 - ii penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.
 - b. pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya penyusunan dan sosialisasi perumusan kebijakan/ petunjuk teknis serta rapat koordinasi.

2. Target pelaksanaan kegiatan Triwulan II dengan kategori:
 - a. pengadaan barang/jasa melalui penyedia:
 - i. dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana:
 - proses penandatanganan kontrak;
 - proses pelaksanaan.
 - ii. penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.
 - b. pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya diklat, lokakarya, seminar dan rapat koordinasi.
3. Target pelaksanaan kegiatan Triwulan III dengan kategori:
 - a. pengadaan barang/ jasa melalui penyedia:
 - i. dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana:
 - proses pelaksanaan;
 - proses serah terima.
 - ii. penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.
 - b. pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya diklat, lokakarya, seminar dan rapat koordinasi.
4. Target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV dengan kategori:
 - a. tidak ada lagi proses pengadaan barang/ jasa melalui penyedia, kecuali untuk paket pada APBD Perubahan:
 - i. dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana:
 - proses pengadaan penyedia;
 - proses penandatanganan kontrak;
 - proses pelaksanaan;
 - proses serah terima.
 - ii. penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.
 - b. pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya rapat koordinasi.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT dilakukan sesuai dengan dokumen penganggaran dan rencana yang telah disusun. Pengadaan barang dan jasa APBD Provinsi NTT, yang merupakan keluaran dari program/kegiatan APBD Provinsi NTT, dilakukan secara swakelola ataupun menggunakan penyedia barang/jasa. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, SKPD lain dan/atau kelompok masyarakat. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pengadaan barang dan jasa APBD Provinsi NTT TA 2014 yang menggunakan penyedia barang/ jasa wajib dilakukan secara elektronik. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

8

E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. ULP/Pejabat Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Terdekat. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP. Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Dengan telah terbentuknya ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu ULP Percontohan Nasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan minimal 25% dari jumlah paket dengan kategori nilai paket pagu diatas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada ULP Provinsi NTT untuk Proses Pemilihan Penyedia.

Realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulannya beserta kondisi perkembangan pengadaan barang dan jasa.

Agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan dijamin dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka ditetapkan serangkaian kegiatan manajemen melalui upaya pengendalian. Dalam rangka pengendalian maka dilakukan pemantauan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengendalian Internal SKPD:

Pengendalian internal dilakukan secara bulanan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (PA) pada setiap akhir bulannya;

h

- b. Pengendalian Eksternal SKPD, oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT:

Pengendalian oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan ke SKPD maupun ke lokasi program/kegiatan APBD Provinsi di 21 Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan pengendalian tersebut dilakukan pemantauan terhadap perkembangan keuangan dan fisik serta perkembangan pengadaan barang/jasa, identifikasi kondisi dan permasalahan yang terjadi serta saran dan upaya perbaikannya.

Dalam proses pengendalian tersebut dilakukan juga proses pembinaan agar tidak terjadi deviasi yang terlalu besar dalam pencapaian realisasi sesuai rencana, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada tahapan perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyusunan **Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyeleenggaraan Perubahan APBD Provinsi** memuat substansi yang menjabarkan belanja langsung berdasarkan nomenklatur program/kegiatan terkecil hingga lokasi rinci ke dalam:

- a. Jenis dan metode pengadaan barang/jasa
- b. Jadwal pelaksanaan kegiatan, yang dikategorikan dalam tahapan:
 - 1) Awal proses pengadaan
 - 2) Akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak
 - 3) Awal proses pelaksanaan
 - 4) Akhir proses pelaksanaan/serah terima
- c. Persebaran lokasi program/kegiatan per kabupaten/kota hingga berbasiskan desa/kelurahan.

Tahapan penyusunan **Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyeleenggaraan Perubahan APBD Provinsi** dilakukan sesuai tahapan penyusunan buku tersebut pada saat APBD murni.

Buku tersebut selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Perubahan Provinsi NTT, yang memuat tentang realisasi keuangan dan fisik serta laporan perkembangan pengadaan barang dan jasa.

D. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara internal maupun eksternal SKPD, sebagai berikut:

- a. Evaluasi Internal SKPD:

- 1) Evaluasi internal secara mingguan, bulanan dan triwulanan, yang ditentukan jadwalnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 2) Evaluasi internal bulanan dilakukan melalui rapat evaluasi bulanan yang dilaksanakan pada hari keempat bulan berikutnya;

- 3) Dalam rapat evaluasi bulanan tersebut hal-hal yang minimal dibahas adalah :
 - i. Realisasi keuangan dan fisik;
 - ii. Realisasi pengadaan barang dan jasa;
 - iii. Permasalahan dan upaya tindak lanjut.
 - 4) Pada evaluasi tersebut dihasilkan suatu pelaporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, paling lambat hari kelima bulan berikutnya.
- b. Evaluasi Eksternal SKPD, khususnya oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT:
- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi melalui desk yang dilaksanakan setiap triwulan dengan target waktu tanggal 12–13 setelah 3 (tiga) bulan berikutnya juga dilakukan rapat bulanan yang sifatnya insidensial dan mendesak pada tanggal 12–13 bulan berikutnya. Output evaluasi adalah ditemukannya berbagai permasalahan yang dihadapi serta dilakukan koreksi/perbaikan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk penyampaian umpan balik ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Dalam rapat evaluasi melalui Desiminasi Kegiatan (DESK) ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyampaian materi, melibatkan unsur terkait dalam pengelolaan program/kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Diskusi/tanya jawab pleno, menyangkut kondisi umum perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, permasalahan aktual yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
 3. Diskusi/tanya jawab antar personal/DESK, dilakukan antara KTU/Sekretaris; Kepala Sub Bagian Program, data dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan dan Bendahara dengan petugas DESK, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
 - Setelah itu dilakukan dialog evaluatif antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dengan Pimpinan SKPD.

VI. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM/ KEGIATAN APBD PROVINSI NTT

Pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT dilakukan secara :

1. Pengawasan internal Pemerintah Provinsi melalui :
 - a. Pengawasan melekat secara berkala terhadap pengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan SKPD secara berjenjang;
 - b. Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi NTT.

2. Pengawasan eksternal Pemerintah Provinsi oleh :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan.

VII. PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI NTT

Pada dasarnya pelaporan merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan jujur kepada para pemangku kepentingan. Laporannya juga digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dari segi waktu penyusunan dan penyampaian laporan secara umum dilakukan secara berkala dan berjenjang, yang harus disampaikan secara teratur oleh pihak pelaksana dan penanggungjawab program. Dari segi penerima laporan, laporan disampaikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

Laporan terdiri dari:

- 1) Laporan Bulanan
 - (a) PA wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dengan cara penyampaian laporan bulanan pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT kepada *Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTT* paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - (b) Laporan bulanan yang wajib disampaikan PA meliputi:
 - 1) *Pertama*, realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan (form 2) ;
 - 2) *Kedua*, perkembangan pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak penyedia barang/jasa maupun yang dilaksanakan secara swakelola (form. 3).
 - 3) *Ketiga*, Laporan tersebut dirangkum dalam dengan format TEPPA (form 4);
 - 4) *Keempat*, catatan permasalahan yang dihadapi dan saran upaya tindak lanjut.
 - (c) Dalam rangka melengkapi laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan serta paket kegiatan yang melibatkan pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola, maka PA wajib menyampaikan salinan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dan buku kontrak paket kegiatan yang melibatkan pihak ketiga kepada *Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT*;
 - (d) Salinan SPMK dan buku kontrak sudah harus diterima selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penandatanganan kontrak;

II. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Gambaran Umum APBD Provinsi

2.2 Rincian Realisasi Berdasarkan Jenis Urusan

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

3.1 *Permasalahan*

3.2 *Upaya Yang Dilakukan*

IV. PENUTUP

- (c) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan tahunan Gubernur selambat-lambatnya tanggal 18 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (d) Laporan Tahunan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTT dan Gubernur Nusa Tenggara Timur selambat-lambatnya tanggal 23 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

VIII. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK LAINNYA

1. Setiap Pimpinan SKPD yang paket kegiatannya berada di Kabupaten/Kota wajib menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada Bupati/Walikota serta instansi terkait baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pada pasca penyelesaian kegiatan.
2. Demi keberhasilan kegiatan fisik di lapangan agar keterlibatan secara kompak dan serasi antara pengguna jasa, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan petugas teknis kegiatan, perlu menjadi perhatian setiap pengguna jasa. Selanjutnya, agar mengawasi secara terus-menerus keaktifan konsultan pengawas di lapangan selain untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan fisik juga mencegah kecenderungan kontraktor pelaksana untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebab jika hal ini terjadi maka mutu pekerjaan akan buruk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada gilirannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun.
3. Dilarang pengguna jasa/penyedia jasa serta komponen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan membuat berita acara realisasi fisik pekerjaan/pengadaan yang secara riil di lapangan belum selesai 100 % namun dilaporkan secara fiktif telah mencapai fisik 100%.

IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**FORMAT 1. Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):**

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT 1

Pengisian untuk Belanja Langsung

kolom 1: diisi nomor

kolom 2: diisi nama program/kegiatan/3 jenis belanja (pegawai/barang jasa/modal)/ uraian belanja/ paket

kolom 3: diisi nama uraian paket berdasarkan rincian lokasi kecamatan/desa/ kelurahan/nama lokasi

kolom 4: diisi besar biaya belanja

kolom 5: diisi volume

kolom 6: diisi satuan

kolom 7: diisi jenis pengadaan (barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya)

kolom 8: diisi metode pengadaan (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas/lelang sederhana/pemilihanlangsung/seleksi sederhana/penunjukan langsung/pengadaan langsung/sayembara/swakelola)

kolom 9: diisi tanggal rencana awal proses pengadaan

kolom 10: diisi tanggal rencana akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak

kolom 11: diisi tanggal rencana awal proses pelaksanaan

kolom 12: diisi tanggal rencana akhir proses pelaksanaan/serah terima

kolom 13: diisi rincian lokasi penerima manfaat (SKPD provinsi/kabupaten-kota)

h

Contoh Pengisian FORMAT 1. Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Dinas Pekerjaan Umum

No.	Nomenklatur Belanja Langsung					PBJ					Tanggal Rencana				Lokasi (SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota) Penerima Manfaat
	Program	Kegiatan	3 Jenis Belanja	Uraian Belanja	Paket	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Jenis	Metode	Awal Proses Pengadaan	Akhir Proses Pengadaan/ Kontrak	Awal Proses Pelaksanaan	Akhir Proses Pelaksanaan/ Serah Terima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN														
1.1.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN														
	BELANJA PEGAWAI														
	Uang Lembur														
	Uang Lembur PNS					54.000.000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi
	BELANJA BARANG DAN JASA					1.700.875.342									
	Belanja Bahan Pakai Habis					9.614.050									
	Belanja Alat Tulis Kantor					9.614.050	1	paket	Barang	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi
	Belanja Cetak dan Penggandaan					31.020.292									
	Belanja Penggandaan					26.020.292	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi
	Belanja Jilid					5.000.000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi
	Belanja Makanan dan Minuman					51.500.000									
	Belanja makanan dan minuman rapat					51.500.000	1	paket	Jasa Lainnya	Penunjukkan Langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi
	Belanja Perjalanan Dinas					1.608.741.000									
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					1.608.741.000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BELANJA MODAL										
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan										
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan										
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan/ peningkatan 099 Oelmasi - Kukak - Barate	2.760.000.000	2	km	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	05-Jan	15-Feb	01-Mar	31 Agus	Kupang
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan/ peningkatan Wailebe - Waiwadan	2.300.000.000	2	km	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	05-Jan	15-Feb	01-Mar	31 Agus	Flotim
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan										
		Belanja Modal Pengadaan Jembatan										
		Belanja Modal Pengadaan Jembatan/ Pemb. Jembatan Tawui I di Kab. Sumba Timur	1.586.436.000	12	m	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	05-Jan	15-Feb	01-Mar	31 Agus	Sumba Timur
1.2.	PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN											
		BELANJA BARANG DAN JASA										
		Belanja Jasa Konsultansi										
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan										
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-01P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan di Kab. Kupang dan alor	318.629.000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	05-Jan	05-Mar	20-Mar	20-Sep	Kupang dan Alor
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-04P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan dan Jembatan di Kab. Sikka, Ende dan Flotim	380.179.000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	05-Jan	05-Mar	20-Mar	20-Sep	Sikka, Ende dan Flotim
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-06P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan dan Jembatan di Pulau Sumba	482.124.000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	05-Jan	05-Mar	20-Mar	20-Sep	SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur

g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III :

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TAHUN 2014

TANGGAL :

2014

FORMAT 2. LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD):

KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						KONDISI s/d BULAN INI						KET.
						TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI						
						(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK	(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK	SISA ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (3-14)	18	
1.	Program																	
	a. Kegiatan																	
	TOTAL																	

h

Pengguna Anggaran SKPD

(.....)

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT 2

Pengisian untuk Belanja Langsung

kolom 1: diisi nomor

kolom 2: diisi nama program dan kegiatan

kolom 3: diisi besaran anggaran (Rp)

kolom 4: diisi sumber dana (APBD/DAK)

kolom 5: diisi nama lokasi kegiatan

kolom 6: sasaran kegiatan

kolom 7: diisi % target keuangan kondisi sampai dengan bulan sebelumnya

kolom 8: diisi % target fisik kondisi sampai dengan bulan sebelumnya

kolom 9: diisi realisasi keuangan dalam rupiah kondisi sampai dengan bulan sebelumnya

kolom 10: diisi % realisasi keuangan kondisi sampai dengan bulan sebelumnya

kolom 11: diisi % realisasi fisik kondisi sampai dengan bulan sebelumnya

kolom 12: diisi % target keuangan kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 13: diisi % target fisik kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 14: diisi realisasi keuangan dalam rupiah kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 15: diisi % realisasi keuangan kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 16: diisi % realisasi fisik kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 17: diisi sisa anggaran (Rp) kondisi sampai dengan bulan ini

kolom 18: diisi informasi lainnya yang dibutuhkan


h

CONTOH PENGISIAN FORMAT 2. LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD): SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT, BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2014

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						KONDISI s/d BULAN INI						KET
						TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)			
						(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (3-14)	18	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.765.000				66,67	66,67	319.777.250	64,76	64,76	75,00	75,00	344.375.500	69,74	69,74	149.389.500		
01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	9.750.000	65,00	65,00	75,00	75,00	10.500.000	70,00	70,00	4.500.000		
02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	19.500.000	65,00	65,00	75,00	75,00	21.000.000	70,00	70,00	9.000.000		
06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.800.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	-	-	-	75,00	75,00	-	-	-	1.800.000		
07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	48.720.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	31.668.000	65,00	65,00	75,00	75,00	34.104.000	70,00	70,00	14.616.000		
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	1.950.000	65,00	65,00	75,00	75,00	2.100.000	70,00	70,00	900.000		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.665.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	29.032.250	65,00	65,00	75,00	75,00	31.265.500	70,00	70,00	13.399.500		
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.180.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	34.567.000	65,00	65,00	75,00	75,00	37.226.000	70,00	70,00	15.954.000		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	3.900.000	65,00	65,00	75,00	75,00	4.200.000	70,00	70,00	1.800.000		
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	46.400.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	30.160.000	65,00	65,00	75,00	75,00	32.480.000	70,00	70,00	13.920.000		
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	135.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	87.750.000	65,00	65,00	75,00	75,00	94.500.000	70,00	70,00	40.500.000		
21	Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam daerah	110.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	71.500.000	65,00	65,00	75,00	75,00	77.000.000	70,00	70,00	33.000.000		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	95.700.000				66,67	66,67	62.205.000	65,00	65,00	75,00	75,00	66.990.000	70,00	70,00	28.710.000		
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32.200.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	20.930.000	65,00	65,00	75,00	75,00	22.540.000	70,00	70,00	9.660.000		
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	6.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	3.900.000	65,00	65,00	75,00	75,00	4.200.000	70,00	70,00	1.800.000		
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	26.000.000	65,00	65,00	75,00	75,00	28.000.000	70,00	70,00	12.000.000		
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Peralatan Gedung Kantor	17.500.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	11.375.000	65,00	65,00	75,00	75,00	12.250.000	70,00	70,00	5.250.000		
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	90.000.000				66,67	66,67	58.500.000	65,00	65,00	75,00	75,00	63.000.000	70,00	70,00	27.000.000		
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.000.000	APBD	Kota Kupang	SKPD	66,67	66,67	58.500.000	65,00	65,00	75,00	75,00	63.000.000	70,00	70,00	27.000.000		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA						KONDISI s/d BULAN INI						KET	
						TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)					
						(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK	KEU (Rp)	(%) KEU	(%) FISIK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (3-14)	18		
32	Program Pengendalian Pelaksanaan Administ	4.790.000.000				66,67	66,67	3.113.500.000	65,00	-	75,00	75,00	3.353.000.000	70,00	70,00	1.437.000.000			
04	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1.167.600.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD & Penyedia	66,67	66,67	758.940.000	65,00	65,00	75,00	75,00	817.320.000	70,00	70,00	350.280.000			
05	Pembinaan, Pengendalian Pengadministrasian Pelaksanaan Pembangunan	375.000.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD	66,67	66,67	243.750.000	65,00	65,00	75,00	75,00	262.500.000	70,00	70,00	112.500.000			
06	Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi	1.127.400.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD Provinsi	66,67	66,67	732.810.000	65,00	65,00	75,00	75,00	789.180.000	70,00	70,00	338.220.000			
07	Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kab/Kota, Tugas Pembantuan dan DAK Kab/Kota	860.000.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD Kab/Kota	66,67	66,67	559.000.000	65,00	65,00	75,00	75,00	602.000.000	70,00	70,00	258.000.000			
08	Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kab/Kota	260.000.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD & Asosiasi penyedia	66,67	66,67	169.000.000	65,00	65,00	75,00	75,00	182.000.000	70,00	70,00	78.000.000			
09	Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	1.000.000.000	APBD	21 Kab/Kota, Jakarta	SKPD Provinsi & Kab/Kota	66,67	66,67	650.000.000	65,00	65,00	75,00	75,00	700.000.000	70,00	70,00	300.000.000			
TOTAL		5.469.465.000				66,67	66,67	3.553.982.250	64,98	64,98	75,00	75,00	3.827.365.500	69,98	69,98	1.615.099.500			

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANS LEBU 

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA APBD PROVINSI NTT TA. 2014
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) :

Keadaan :bulan.....2014

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Program/Kegiatan Jenis Belanja Uraian Belanja Nama paket	Satuan/ Unit/ Volume	Anggaran (Rp.)	Tipe Pengadaan		Nilai Kontrak	Selisih Jumlah Dana - Nilai Kontrak (Rp)	Nama Kontraktor Pelaksana	Klasifikasi & Kualifikasi Perusahaan	Jangka Waktu (HK)	Lokasi (Kab./Kota, Kec, Desa/Kel)	Kontrak		Realisasi Anggaran (Rp.)	Prosentase Realisasi		PHO/Serah terima, Tanggal	Cara Pengadaan	Keterangan
						Jenis	Metode							Nomor/Tgl	Tgl. Mulai & Berakhir		Keu (%)	Fis (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (4-7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	01	Program 01 Kegiatan	Jenis Belanja (Pegawai, Barang/Jasa, Modal) - Uraian Belanja - Paket belanja																		
2	02	Program 01 Kegiatan	Jenis Belanja (Pegawai, Barang/Jasa, Modal) - Uraian Belanja - Paket belanja																		
JUMLAH TOTAL				0		0	0														

l

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT 3

Pengisian untuk Belanja Langsung

- Kolom 1 : Diisi nomor urutan Program
- Kolom 2 : Diisi nomor Kode Rekening Program/Kegiatan/Jenis Belanja/ Uraian Belanja/Nama paket
- Kolom 3 : Diisi satuan/unit/volume sesuai DPA
- Kolom 4 : Diisi jumlah pagu anggaran sesuai DPA
- Kolom 5 : Diisi **JENIS** pengadaan (Barang-Konstruksi-Konsultansi-Jasa lainnya)
- Kolom 6 : Diisi **METODE** pengadaan (Lelang Umum – Lelang Sederhana – Lelang Terbatas – Seleksi Umum – Seleksi Sederhana – Pemilihan Langsung – Sayembara – Penunjukan Langsung – Pengadaan Langsung – Swakelola) Lihat Regulasi PerPres 54/2010 dan PerPres 70/2012.
- Kolom 7 : Diisi nilai Kontrak - nilai SPK - Nilai Kwitansi Pembelian.
- Kolom 8 : Diisi nilai Pagu Anggaran (kolom 4) di kurangi nilai kontrak (kolom 7)
- Kolom 9 : Diisi nama kontraktor/penyedia barang-jasa, pelaksana UPT/SKPD/Lembaga Lain (Swakelola)
- Kolom 10 : Diisi klasifikasi, kualifikasi perusahaan pelaksana tender
- Kolom 11 : Diisi jangka waktu pelaksanaan paket lelang (berdasarkan kontrak)
- Kolom 12 : Diisi lokasi pekerjaan paket lelang dimaksud
- Kolom 13 : Diisi nomor kontrak/SPK/Kwitansi
- Kolom 14 : Diisi tanggal mulai pekerjaan dan tanggal berakhirnya pekerjaan (berdasarkan kontrak)
- Kolom 15 : Diisi realisasi keuangan berdasarkan pencairan bulan berjalan
- Kolom 16 : Diisi besar prosentase realisasi keuangan terhadap nilai kontrak (kolom 15 dibagi kolom 7 dikali 100)
- Kolom 17 : Diisi besar prosentase fisik lelang/paket pekerjaan
- Kolom 18 : Diisi informasi PHO/serah terima dan tanggal
- Kolom 19 : Diisi cara pengadaan (Manual dan LPSE (Elektronik Procurement=Eproc)
- Kolom 20 : Diisi keterangan tentang data/informasi yang relevan dengan paket pekerjaan/lelang dimaksud

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT 4/ FORMAT TEPPA

Informasi dan Struktur Anggaran

- Nama SKPD: cukup jelas
- Struktur Anggaran:
 - Besaran Anggaran: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
 - Besaran Belanja Tidak Langsung: cukup jelas:
 - Besaran Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai: cukup jelas.
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Tidak Langsung – Belanja Bantuan: cukup jelas.
 - Besaran Belanja Langsung: cukup jelas:
 - Besaran Belanja Langsung – Belanja Pegawai: cukup jelas
 - Besaran Belanja Langsung – Belanja Non Pegawai: cukup jelas:
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa: cukup jelas.
 - Besaran dan Jumlah Paket Belanja Langsung – Belanja Modal: cukup jelas.
- Pejabat Penghubung (Sekretaris/ Kabag SKPD yang membidangi penatausahaan):
 - Nama: cukup jelas.
 - Nomor hp/ email: cukup jelas.
 - Jabatan struktural: cukup jelas.

Metode dan Jenis Pengadaan Barang dan Jasa pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Belanja Langsung:

- Barang: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- Konstruksi: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- Konsultansi: jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- Jasa Lainnya: jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
- Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
- Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.
- Jumlah anggaran total pada Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal = Besaran Belanja Langsung/Belanja Non Pegawai.

Progres Keuangan dan Fisik

- Progres Keuangan
 - Progres keuangan untuk seluruh belanja.
 - Target: merupakan disbursement plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember).
 - Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran.
 - Progress yang dimasukan merupakan akumulasi.
 - Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%).
- Progres Fisik
 - Progres fisik untuk seluruh belanja.
 - Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember).
 - Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
 - Progress yang dimasukan merupakan akumulasi.
 - Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%).

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket yang masuk dalam paket pengadaan strategis (Lelang umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Lelang Sederhana/Pemilihan Langsung/ Seleksi Sederhana serta Penunjukan Langsung).
- Pengisian masing-masing kolom sesuai dengan persentase jumlah paket terhadap total paket yang dimiliki.
- Diisi perbulan sesuai dengan persentase realisasi proses pengadaan barang dan jasa.
- Progress yang dimasukan merupakan akumulasi
- Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%).

h

FORMAT 3 :

**CONTOH PENGISIAN FORMAT 3 : REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA APBD PROVINSI NTT TA. 2014
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : Dinas Kesehatan**

Keadaan : Desember 2014

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan				Satuan/ Unit/ Volume	Anggaran (Rp.)	Tipe Pengadaan		Nilai Kontrak	Selisih Jumlah Dana - Nilai Kontrak (Rp)	Nama Kontraktor Pelaksana	Klasifikasi & Kualifikasi Perusahaan	Jangka Waktu (HK)	Lokasi (Kab./Kota, Kec., Desa/Kel)	Kontrak		Realisasi Anggaran (Rp.)	Prosentase Realisasi		PHO / Serah terima, Tanggal	Cara Pengadaan	Keterangan															
		Program	Kegiatan	Jenis Belanja	Uraian Belanja			Jenis	Metode							Kontrak																						
																Anggaran		Realisasi		Keu (%)		Fis (%)																
1	2	3	4	5	6	7	8 (4-7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1 unit	100.000.000	Konstruksi	Lelang Sederhana																Gagal Lelang													
		07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor																																				
2	15	- Belanja Modal				1 unit	50.000.000	Barang	Penunjukan Langsung	45.500.000	4.500.000	CV. Tiga Saudara													Lelang Manual													
		- Belanja modal																																				
3	16	09 Pengadaan peralatan gedung kantor				1 unit	400.000.000	Barang	Lelang umum	389.000.000	11.000.000	CV. AlKes												Serah Terima, 3/04/2013	LPSE													
		- Belanja modal pengadaan konstruksi																																				
3	24	01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				100 botol	300.000.000	Barang	Lelang umum	100 ktk	100.000.000													Serah Terima, 4/07/2013	LPSE													
		- Belanja barang dan Jasa																																				
3	24	- Belanja bahan/material				1 paket	90.000.000	Konstruksi	Penunjukan Langsung		89.000.000	1.000.000	CV. Terang Terus	Kelistrikan	90	Dinas Kesehatan	DinKes.001/2020/02013, 16 Maret 2013	01/03/2013 s/d 1/07/2013	89.000.000	100	100	Serah Terima, 4/07/2013	Lelang Manual															
		- Belanja bahan obat-obatan																																				
3	24	09 Pembangunan gedung farmasi				1 paket	90.000.000	Konstruksi	Penunjukan Langsung		89.000.000	1.000.000	CV. Terang Terus	Kelistrikan	90	Dinas Kesehatan	DinKes.001/2020/02013, 16 Maret 2013	01/03/2013 s/d 1/07/2013	89.000.000	100	100	Serah Terima, 4/07/2013	LPSE															
		- Belanja modal																																				
3	24	- Belanja modal pengadaan instalasi listrik				1 paket	99.000.000	Konstruksi	Lelang Umum		90.000.000	9.000.000	CV. Konsultan Gedung	Sipil/Arsitektur	30	Dinas Kesehatan	DinKes.001/2020/02013, 16 Maret 2013	07/03/2013 s/d 17/07/2013	90.000.000	100	100	Serah Terima, 4/07/2013	LPSE															
		- Pekerjaan instalasi listrik dan pemasangan daya baru																																				
3	24	- Belanja modal konstruksi/pembelian				1 paket	6.500.000.000	Konstruksi	Lelang Umum	6.150.000.000	350.000.000	CV. Jaya Karya	Sipil/Bangunan	150	Dinas Kesehatan	DinKes.001/2020/02013, 16 Maret 2013	07/03/2013 s/d 17/07/2013	6.150.000.000	100	100	PHO, 19/7/2013	LPSE																
		- Belanja modal pembangunan gedung obat																																				
3	24	- Perencanaan				1 paket	260.000.000	Konstruksi	Lelang Umum	233.000.000	27.000.000	CV. Mata Hati												LPSE														
		- Pembangunan konstruksi gedung obat																																				
3	24	- Pengawasan				1 paket	2.400.000.000	Konstruksi	Lelang Umum	2.200.000.000	200.000.000	CV. Auto Nusa Sejahtera												LPSE														
		- Pembelian 9 unit mobil ambulance																																				
JUMLAH TOTAL				10.299.000.000				9.196.500.000				602.500.000								9.196.500.000				100														

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Frans Lebu Raya


DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN
PER SKPD LINGKUP PROPINSI

FORMAT

TEP

SKPD XXX
Rp. 25000000000

PEJABAT PENGHUBUNG		
NAMA	No. HP/Email	Jabatan Struktural
XXXXXXX	XXXXXXX/XXXXXXX	SEKRETARIS/ KABAG/ KEPALA KANTOR



Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal	LELANG UMUM SELEKSI UMUM LELANG TERBATAS		PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDERHANA SELEKSI SEDERHANA		PENUNJUKAN LANGSUNG		SAYEMBARA		PENGADAAN LANGSUNG		SWAKELOLA		TOTAL	
	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M
BARANG	-	-	11	3,000	6	1,000	-	-	30	1,500	20	1,000	67	6,500
KONSTRUKSI	-	-	-	-	3	0,500	-	-	2	0,200	-	-	5	0,700
KONSULTANSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,500	3	0,500
JASA LAINNYA	-	-	5	2,000	3	0,500	-	-	25	1,000	14	0,800	47	4,300
Jumlah	-	-	16	5,000	12	2,000	-	-	57	2,700	37	2,300	122	12,000

No.	KEGIATAN	TARGET	BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	Realisasi Keuangan & Fisik	Rencana Keuangan	5	10	15	23	32	40	53	67	80	87	93	100
		Rencana Fisik	5	10	15	23	32	38	52	68	82	90	95	100
		Realisasi Keuangan	4	9	14	21	29	37	50					
		Realisasi Fisik	4	9	14	21	29	36	51					
2.	Aktivitas Strategis	Lelang Umum, Lelang Terbatas, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana serta Penunjukan Langsung (28 Pkt / 7 M)												
a.	Proses Pengadaan	100 % Paket Maret	0	20	50	70	90	100						
b.	T.T Kontrak	100 % Paket Juni	-	-	0	15	40	60	80					
c.	Pelaksanaan	100 % Paket Juli	-	-	0	10	30	50	70					
d.	PHO	100 % Paket Nopember	-	-	-				0					

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA